



PEMBENTUKAN KOPERASI PRIMER



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Petunjuk pelaksana Pembentukan, pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

PEMBENTUKAN KOPERASI

Berpedoman pada prinsip-prinsip Koperasi yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

ADAPUN SYARAT PEMBENTUKAN KOPERASI ADALAH SBB :

1. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
2. Pendiri Koperasi adalah warga negara Indonesia cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum
3. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
4. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
5. Memiliki tenaga trampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

1. Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan Koperasi meliputi :
 - a. Penyusunan rencana Anggaran Dasar (AD) membahas pokok-pokok :
 - Daftar nama pendiri
 - Nama dan tempat kedudukan Koperasi
 - Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 - Ketentuan mengenai keanggotaan
 - Ketentuan mengenai rapat anggota
 - Ketentuan mengenai pengelolaan
 - Ketentuan mengenai permodalan
 - Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya.
 - Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
 - Ketentuan mengenai sanksi.
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART).
 - c. Dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan Koperasi.
2. Dalam persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh Pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri.
3. Rapat pembentukan dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri, hal-hal yang dipersiapkan dalam rapat adalah :
 - a. Membuat undangan rapat.
 - b. Daftar hadir peserta rapat.
 - c. Menyusun hasil rapat yang dituangkan dalam BA hasil rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat serta 1 (satu) orang wakil anggota, serta pejabat yang hadir sebagai saksi dalam rapat pembentukan.
4. Rapat pembentukan dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/ Kota.



Pembentukan Kantor Cabang KSP / USP



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jalan Firdaus H. Rais Nomor 38 Telp. 0562 - 631425 Singkawang 79123

PENGELOLAAN KSP / USP

Pengelolaan KSP dan USP koperasi bisa perorangan atau badan usaha. KSP yang sudah mengangkat pengelola, pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola. Pengurus KSP Primer dilarang menjadi pengurus pada 2 atau lebih KSP Primer. Pengelolaan USP harus terpisah dari unit lainnya. Koperasi yang memiliki USP harus memiliki neraca konsolidasi

1. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan

JARINGAN PELAYANAN

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota KSP dan USP melalui koperasinya dapat mendirikan jaringan pelayanan usaha berupa : Kantor cabang, Kantor cabang pembantu dan Kantor kas

Syarat Pembentukan KSP/USP

Permohonan izin mendirikan Kantor cabang KSP dan USP koperasi di luar kabupaten/ kota tempat domosilinya dilampirkan :

- Alamat kantor cabang yang akan di buka
- Surat bukti setoran modal kerja cabang.
- Daftar sarana kerja dan kondisi fisiknya.
- Nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan karyawan kantor cabang.
- Daftar anggota yang dilayani minimal 20 orang.
- Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi 2 (dua) tahun terakhir.
- Rencana kerja kantor cabang minimal setahun kedepan.
- Sertifikat pelatihan simpan pinjam yang dimiliki calon kepala cabang.



KOPERASI INDONESIA